



**PUTUSAN**  
**Nomor 270 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ANWAR EFFENDI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Patih Rumbi, No. 194, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Mantan PNS Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

**melawan**

**BUPATI KAPUAS**, berkedudukan di Jalan Pemuda, Km. 5,5, Nomor. 1, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 **NAMBUN, SH.,M.Si.** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;
- 2 **NANANG TAUFIK ADI PRAMMUDYA, SH.,M.Hum.** Jabatan Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPPD Kabupaten Kapuas;
- 3 **MARSEL TITO, SE.** Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Aparatur BKPPD Kabupaten Kapuas;
- 4 **ERLINA, SH.** Jabatan Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas;
- 5 **RINA EKA KURNIATI, SH.** Jabatan Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas;
- 6 **FATMAH, SH.** Jabatan Pelaksana Sub Bagian Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1278/HUKUM tertanggal 24 Juni 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Pangkat Penata Jabatan Kasubag Perencanaan. Penggugat telah menerima Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 95/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 27 Maret 2013 Atas Nama ANWAR EFFENDI, S.E ;
- 2 Bahwa sebagai alasan diberhentikannya Penggugat, karena telah melakukan Perbuatan Melanggar Ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979, yaitu Pasal 9 huruf a berbunyi : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, karena :
  - a. Melakukan suatu tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan; atau.
- 3 Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 95/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ANWAR EFFENDI, S.E yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Bupati Kapuas dimaksud.
- 4 Bahwa terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan tertulis yang bersifat konkrit, yaitu dalam bentuk Surat Keputusan, Individual, yaitu isi Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat Atas Nama ANWAR EFFENDI, S.E sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP : 197906172005011011 Pangkat Penata, Jabatan Kasubag Perencanaan Unit Kerja Badan Pemberdayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas. Final, yaitu merupakan Keputusan akhir yang ditetapkan berupa Surat Keputusan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, hal tersebut merupakan Surat Keputusan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai Obyek gugatan Penggugat. telah diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- 5 Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas No.95/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterima oleh Penggugat tanggal 27 Maret 2013 Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ANWAR EFFENDI, SE. Penggugat menilai Perbuatan Tergugat telah membuat Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Surat Keputusan tersebut mengandung kesalahan terbukti ketika Penggugat melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 01 April 2013, ternyata pada tanggal 05 April 2013 BAPEK menyatakan dalam Surat Balasannya No.376/BAPEK/S.1/2013. BAPEK tidak berwenang memeriksa dan mengambil Keputusan atas Keberatan Penggugat tersebut, karena Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 bukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 376/BAPEK/S.1/2013 tanggal 2 Mei 2013 tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas memeriksa dan mengambil Keputusan atas Banding Administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Disiplin (Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010) berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, berarti hukuman disiplin terhadap

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bisa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 dan bisa pula menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dalam hal ini tidak mengandung adanya Kepastian Hukum.

6 Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, jelas telah dapat merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena sejak ditetapkan Surat Keputusan itu, maka gaji Penggugat tidak dibayar oleh Pihak Bendaharawan Gaji pada unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu sesuai Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) berbunyi : *Seorang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau Rehabilitasi*, inilah sebagai dasar alasan hukum diajukan gugatan oleh Penggugat.

7 Terhadap Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

⇒ **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat terhadap Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat.

⇒ **Asas Fair Play (Kejujuran)** dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.

⇒ **Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

1 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat dimaksud, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menunda proses pemberhentian dari sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP : 197906172005011011 Golongan Pangkat Penata, Jabatan KASUBAG PERENCANAAN pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas Nama ANWAR EFFENDI, SE, terhadap hal tersebut sesuai pula dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 53 ayat (2) huruf a

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 ayat (2) huruf b :

- Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka wajar apabila Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah. Dan pula sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a berbunyi :

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

9 Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat merasa dirugikan karena :

- ⇒ Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga atau tulang punggung keluarga. Terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 tidak menerima gaji lagi.
- ⇒ Penggugat mempunyai tanggungan keluarga, 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya sekolah.
- ⇒ Penggugat dan keluarga sudah menanggung beban Psikologis dalam lingkungan masyarakat sehingga telah menderita lahir dan batin.
- ⇒ Penggugat sudah mengembalikan uang yang didapat dari melakukan tindak pidana dan uang tersebut telah di setor ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas.
- ⇒ Putusan Pengadilan No. 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PI.R tanggal 18 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberhentian atau Pencabutan Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian diatas, maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan:

- ⇒ Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- ⇒ Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- ⇒ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PENUNDAAN :**

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan dalam poin angka 8 (delapan) diatas.
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda/tidak melakukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat atas obyek sengketa Keputusan Bupati Kapuas No.95/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ANWAR EFFENDI, SE sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 95/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP : 197906172005011011 Golongan Pangkat Penata, Jabatan KASUBAG PERENCANAAN pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama ANWAR EFFENDI, S.E.
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 95/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP : 197906172005011011 Golongan Pangkat Penata Jabatan KASUBAG PERENCANAAN pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama ANWAR EFFENDI, SE.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 19/G/2013/PTUN.PLK tanggal 24 September 2014 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 289/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 7 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 19/G/2013/PTUN.PLK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 April 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 29 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.



## **I PENDAHULUAN**

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak masyarakat yang bersumber dari hak-hak individu, sebagai akibat dari dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Tidak semua anggota masyarakat mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber untuk dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, untuk itulah perlunya keaktifan Hakim (*dominus litis*) untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, dan malahan dianggap adanya ketidakadilan dan diskresi dalam menentukan hak hukum anggota masyarakat oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Didalam kasus penentuan hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Pemohon Kasasi dirasakan adanya perbuatan Tergugat sebagai penguasa, yang sewenang-wenang (*Willekeur*) dan sangat tidak manusiawi serta cenderung egoitis, tidak mau melihat, mempertimbangkan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya terhadap kasus yang serupa, tanpa memperhatikan pertimbangan rasa kemanusiaan.

Sangat disesalkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ternyata dalam pertimbangan hukum putusannya, tidak melaksanakan asas *Dominus Litis* (keaktifan Hakim), sehingga terkesan kaku dan apatis hanya melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tetapi sangat kosong dari rasa keadilan, sedangkan tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan tegaknya hukum yang berkeadilan, sebagai mana sudah diamanahkan oleh Pasal 24 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan, “Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan”.

Pada akhirnya dalam mewujudkan rasa keadilan, kita semua akan berhadapan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Hakim Yang Maha Adil untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan di dunia ini.

## **II. PEMBAHASAN**

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam fungsinya sebagai *Dominus litis* (Hakim Aktif) tidak ada kemauan untuk menggali rasa keadilan, tetapi semata-mata hanya berdasarkan ketentuan undang-undang, dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah Pemohon kasasi baca dan pelajari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 ternyata Majelis Hakim tidak sepenuhnya dalam pertimbangan hukum putusan aktif menggali rasa keadilan disamping adanya kepastian hukum, Majelis Hakim mengabaikan fungsinya sebagai hakim aktif (*Dominus Litis*) sebagai salah satu asas dalam peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai penegak hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam fungsinya sebagai hakim aktif (*Dominus Litis*) dalam mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan tentunya tidak hanya berpegang pada ketentuan Undang-Undang saja, berpegang pada rasio semata, tanpa berupaya untuk mengetahui secara objektif pertimbangan hukum yang berlandaskan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan.

Dalam hal ini Majelis Hakim sebaiknya dan sangat bijaksana apabila menggunakan nuraninya, bukan semata-mata menggunakan logika hukum berdasarkan ketentuan undang-undang. Bahasa undang-undang adalah bahasa baku yang harus di Implementasikan untuk mendapatkan rohnya undang-undang yaitu “Rasa Keadilan”.

Untuk terwujudnya keadilan (*billijkheid*) yang sering juga disebut kewajaran/kelayakan (*redelijkheid*) adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan bagi anggota masyarakat atau bisa disebut keadilan berdasarkan hati nurani, karena hati nurani selalu berbisik mendambakan keadilan.

Untuk terwujudnya keadilan masyarakat sebagai implementasi pelaksanaan keadilan yang diamanahkan Tuhan dan amanah Undang-Undang, tiada lain tentunya adalah berdasarkan ketentuan undang-undang dan berdasarkan pertimbangan hati nurani. Kalau hanya didasarkan ketentuan hukum formal saja sering dirasakan tidak ada rasa keadilan dan bahkan dianggap “Keterlaluhan”, ketentuan hukum formal an sich tidaklah akan dirasakan dapat memenuhi dimensi keadilan, dan bahkan mungkin hal ini apabila terjadi sangat menyakitkan perasaan keadilan, mudah-mudahan ketua Mahkamah Agung Prihati Terhadap Keadaan Pemohon Kasasi.

Terhadap kasus perkara atas nama ANWAR EFFENDI,SE, Pemohon Kasasi merasakan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 7 Pebruari 2014 sama sekali tidak mau membuka mata hatinya dengan logika yang jernih untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.



1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian didalam penjelasannya menentukan “Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat, tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya”.

Bahwa Majelis Hakim hanya berpegang teguh dan apatis terjebak kepada ketentuan formal Undang-Undang Pasal 9 huruf a dari Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :

- a Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau
- b Melakukan ..... dan seterusnya ”.

Bahwa Majelis Hakim ternyata tidak mau tahu dengan ketentuan penjelasan Pasal 23 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, sehingga dalam pertimbangan hukum putusan, ketentuan Pasal 23 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan.

Hal-hal yang seharusnya dijadikan bahan pertimbangan sebagai Implementasinya dari Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sehubungan dengan Perkara Gugatan Tata Usaha Negara atas nama ANWAR EFFENDI,SE antara lain adalah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak ada mempertimbangkan etika baik dari Pemohon Kasasi, yang dengan kesadaran telah mengembalikan uang berdasarkan temuan BPK sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pemohon kasasi, yaitu uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Ke Kas Daerah PEMDA Kabupaten Kapuas pada tanggal 3 Mei 2010/Bukti Surat P. 5, sebelum perkara ini dilimpahkan ke ranah hukum . Menurut hemat Pemohon Kasasi hal ini termasuk ketentuan Pasal 23 Ayat (4) dari Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 didalam penjelasannya menentukan bahwa untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus terlebih dahulu



mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan, serta Jasa dan Pengabdianya.

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya dan selama bekerja sebagai PNS Pemohon Kasasi belum pernah diberikan hukuman disiplin, apakah Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak membaca dan mempelajari dari Keputusan Pengadilan Tipikor Pelangka Raya bahwa Pemohon Kasasi hanyalah bawahan yang menjadi korban dari perbuatan Pimpinan yang tidak bertanggung jawab, apakah setimpalkah derita yang dirasakan oleh Pemohon Kasasi dengan uang Rp. 15.000.000,- sehingga Pemohon Kasasi merasakan Hukuman Badan di penjara, diberhentikan dari PNS, dimana keadilan ini berada, dimana, apakah menunggu kita semua menghadap kepada yang maha kuasa agar keadilan ini bisa dirasakan .
- 3 Pemohon Kasasi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 34/Pidsus/Tipikor/2012/PN.PLR tanggal 18 September 2012 tidak ada diputuskan Pidana tambahan dicabut haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menjadikan bahan pertimbangan tentang tidak adanya Pidana Tambahan tersebut. Majelis Hakim berpegang teguh kepada ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, tidak lagi mempertimbangkan dasar-dasar hukum lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak mau mempertimbangkan dalil dan alat bukti surat/P.8 dan P.11 yang telah Pemohon Kasasi sampaikan, tentang terpidana atas nama Amie, SPd sebagai Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah SDN 1 Tamban Lupak, telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*), tetapi oleh pejabat yang berwenang mengangkat, memindah dan memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.



Dari sikap Majelis Hakim demikian sangat jelas Majelis Hakim mengabaikan dan tidak mau tahu tentang keadilan sebagai tujuan utama penegakkan hukum, Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutamakan pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/Majelis Hakim sangat kaku dan apatis mendasari putusannya semata hanya berdasarkan peraturan formal, tetapi dari segi keadilan diabaikan.

Tugas seorang Hakim bukan hanya ditugaskan melaksanakan penegakkan hukum semata, tetapi lebih jauh hakim didalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagai “*Dominus litis*” yaitu yang aktif untuk menggali dan menemukan hukum (Perspektif Hukum Progresif) guna mencapai tujuan utama terwujudnya rasa keadilan yang bersumber dari hati nuraninya.

Hati nurani seorang Hakim harus merasa terpenggil dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan, namun ternyata semua itu tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap kasus gugatan Tata Usaha Negara oleh Pemohon Kasasi.

Berkaitan pula dengan yang Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas, sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan kasus gugatan Tata Usaha Negara dari Pemohon Kasasi, bukti surat P.12 berupa copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/739/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas permintaan sendiri An. Drs. Ambo A Metar, MT, Kenapa Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menyampaikan bukti surat P.12 tersebut, berhubung orang bernama Drs. Ambo A Metar, MT adalah atasan Pemohon Kasasi dan salah seorang pelaku / terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dalam bentuk penyertaan dengan terpidana lainnya yaitu masing-masing atas nama Anwar Effendi, SE dan Taswin, S. Sos berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 34/Pidsus/Tipikor/2012/PN.PLR tanggal 3 April 2012 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan “tindak pidana, korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dan dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan masing-masing selama 1(satu) bulan .



Bahwa terhadap terpidana Drs. Ambo A Metar, MT tersebut oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman disiplin berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas permintaan sendiri. Yang aneh malahan terpidana Anwar Effendi, SE dan Taswin, S. Sos telah dijatuhi hukuman disiplin berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemohon Kasasi merasakan hal seperti ini merupakan bentuk diskriminasi dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Masalah yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut, dengan penuh pengharapan kiranya dapat menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara gugatan Tata Usaha Negara dalam tingkat Kasasi.

5 Putusan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cenderung adanya keberpihakan terhadap Pihak Tergugat, yaitu :

Majelis Hakim lebih fokus mempertimbangkan dan menerima dalil yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat dari pada dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, antara lain ialah Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusannya hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pengabdian Pemohon Kasasi sebagai PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas mencapai selama 7 (Tujuh) tahun dengan konduite baik.
- 2 Tanggungan keluarga dari Pemohon Kasasi yaitu memiliki 1(satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah / masih kecil.
- 3 Pemohon Kasasi dan Keluarga sudah menanggung beban psikologis dalam lingkungan Masyarakat yang membuat penderitaan lahir dan bathin.
- 4 Dengan diberhentikannya Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat menambah penderitaan lahir bathin kehidupan Pemohon Kasasi serta keluarganya.

### III. KESIMPULAN :

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.





Dari yang Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mencerminkan dan menyentuh rasa keadilan.
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya hanya berpegang teguh kepada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tetapi mengabaikan rasa keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama penegakkan hukum.
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya sangat jelas nampak keberpihakan kepada pihak Tergugat, hanya mempertimbangkan alat bukti pihak Tergugat dan mengabaikan / tidak mempertimbangkan alat bukti pihak Pemohon Kasasi.
- 4 Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak ada menjadikan dasar pertimbangan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Majelis Hakim hanya berpegang teguh kepada ketentuan Pasal 9 huruf a dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 5 Bahwa Pemohon Kasasi tetap menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor: 289/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 7 Februari 2014, oleh karena itu Pemohon Kasasi tetap mempertahankan dalil gugatan, dalil replik dan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ex Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) ;

Bahwa disamping itu alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANWAR EFFENDI, S.E. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANWAR EFFENDI, S.E.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd./- Dr. Irfan Fachrudin, S.H.,C.N.-

ttd./- Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.-

ttd./- H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi .....Rp489.000,00
- Jumlah .....Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./- Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

**Nip. 220000754.**

Halaman 17 dari 16 halaman. Putusan Nomor 270 K/TUN/2014.

